BAB IV

ANALISIS MENGENAI LIRIK LAGU YANG MENGANDUNG UNSUR SARA (SUKU AGAMA RAS DAN ANTAR GOLONGAN) SEBAGAI PENODAAN ATAU PENISTAAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Umat Beragama Yang Agama Dianutnya Dinodai Atau Dinistakan Melalui Lirik Lagu Yang Mengandung Unsur SARA (Suku Agama Ras Dan Antar Golongan) Sebagai Penodaan Atau Penistaan Agama

Hak Cipta merupakan jaminan perlindungan hukum bagi para pencipta atas hak ciptaannya. Hal tersebut agar pencipta mendapatkan hak eksklusif dan hak ekonomi dan agar ciptaan dari seorang pencipta dapat dihargai dan dihormati sebagai salah satu karya hasil dari kreatifitas seseorang. Salah satunya yaitu lirik lagu ataupun lagu yang merupakan hasil karya seseorang dilindungi oleh Hak Cipta, tetapi tidak boleh bertentangan dengan keagamaan ataupun mengandung unsur penodaan atau penistaan agama.

Lirik lagu yang dituangkan atau dipadukan dengan musik merupakan hasil kreatifitas seseorang atau pencipta, Hasil kreatifitas atau hasil ciptaan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat bahwa lirik lagu yang diciptakan itu merupakan hasil kreatifitas, tetapi kreatifitas yang dihasilkan atas pemikiran seseorang tidak boleh mengandung unsur penodaan atau penistaan agama yang dapat mengganggu ketertiban atau menganggu

kerukunan umat beragama di Indonesia karena dapat menyebabkan konflik agama.

Penodaan atau penistaan terhadap agama merupakan hal yang paling serius karena menyangkut sistem keyakinan yang utama dan sudah ditentukan setiap agama masing-masing.[97] Penganut agama di Indonesia dituntut untuk hidup berdampingan dalam hal kegamaan sesuai dengan Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bertujuan mencapai kebebasan dan kerukunan umat beragama. Hal tersebut karena untuk menghindari perpecahan golongan agama, dapat dikatakan bahwa perpecahan agama akan menimbulkan konflik yang meluas dan menghambat kemajuan negara, oleh karena itu jaminan perlindungan hukum bagi umat beragama sangatlah penting. Jaminan perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi hak-hak umat beragama dalam menjalankan sistem keyakinan keagamaannya dengan damai dan rukun tanpa adanya diskriminasi dan penodaan atau penistaan terhadap umat beragama. Jaminan perlindungan hukum memberikan keadilan bagi umat beragama di Indonesia.

Penodaan atau penistaan agama yang terdapat dalam lirik lagu dari grup band Dajjal, sangat mencederai kehidupan beragama di Indonesia. Dikatakan demikian karena lirik lagu dari band Dajjal menghina Tuhan dari beberapa agama yang dianut di Indonesia, dan hal itu tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena dapat menimbulkan amarah antar umat beragama bahkan dapat menyebabkan

[97] Mudzzakir dkk. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama. yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06. 2011.* hlm 143.

konflik. Munculnya penodaan atau penistaan agama dalam lirik lagu dari band Dajjal merupakan persoalan yang melukai para penganut agama yang merasa dinodai atau dinistakan melalui lirik lagu tersebut.

Penodaan atau penistaan agama melalui lirik lagu adalah sebagai berikut :

> “Apa lo Tega ama Tuhan yg Gak pake Baju
> Apa lo tega ama Tuhan Yg Cuma Pake Kolor
> Apa lo Bener Bener Tega ama tuhan yg Nempel di Salib Udah Gak pake Baju Cuma Pake Kolor Kaya Di Film Film Porno
>
> Apa lo Tega Pilih Tuhan kok Palanya Botak
> Apa lo gak salah pilih tuhan yg telinganya melaaar
> Apa lo juga gak salah yg tampangnya aneh udah palanya botak telinganya melar
>
> Apa lo gila punya tuhan lo anggap sapi
> Apa lo gila sapi aja lo anggap tuhan
> Apa lo bener bener gila punya tuhan lo anggap sapi,sapi lo anggap tuhan ,tuhan lo anggap sapii ,sapi gw anggap lo
>
> Apa Lo Stres Punya Tuhan Nempel di Salib
> apa lo Gak Stres punya tuhan kok palanya Gundul
> Apa lo Bener Bener Stres Punya Tuhan Yg Kagak Waras yg satu di salib yg satunya botak yg satunya lagi ....Sapi”.

Lirik lagu di atas, sangat jelas mengandung unsur penghinaan sebagai penodaan atau penistaan agama di Indonesia. Setiap orang bebas berekspresi dalam menghasilkan sebuah karya termasuk lirik lagu dalam sebuah lagu. Di sisi lain hasil karya atau kreatifitas seseorang yang dituangkan dalam bentuk ciptannya tidak boleh bertentangan dengan agama. Ketentuan bahwa hasil karya atau hasil kreatifitas seseorang tidak boleh bertentangan dengan agama diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi :

> “Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama,

kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara."

Rumusan pasal di atas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengumuman, mendistribusikan atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan agama. Pasal ini jelas bahwa setiap hasil karya seseorang dibatasi sesuai dengan ketentuan pasal di atas. Lirik lagu yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama jelas bertentangan dengan pasal di atas karna isi dan maknanya mengandung penghinaan terhadap Tuhan dari beberapa agama yang dianut di Indonesia.

Kebebasan beragama di Indonesia merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untukberibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

Pasal di atas merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia dalam memeluk agamanya dan beribadat menurut sistem kepercayaannya, tanpa adanya diskriminasi. Lirik lagu yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama jelas mengganggu umat beragama dalam menjalankan keagamaannya karena dianggap diskriminasi dan mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia.

Tujuan dari Pancasila Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu agar terciptanya negara Indonesia negara yang beragama, yang

masyarakatnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi:

"Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa".

Rumusan pasal di atas merupakan cita-cita negara Indonesia untuk mencapai negara yang beragama, yaitu terdiri dari beberapa agama yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan kerukunan umat beragama. Segala bentuk hal yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan tidak boleh dibiarkan, contohnya seperti lirik lagu yang mengandung unsure penodaan atau penistaan agama yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan dapat menciptakan permusuhan antara umat beragama di Indonesia.

Lirik lagu tersebut menghina beberapa umat beragama di Indonesia, diantaranya Katholik, Budha dan Hindu. Upaya yang dilakukan oleh umat beragama yang merasa agamanya dinodai atau dinistakan dapat mengajukan upaya perorangan dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib ataupun kelompok *(class action)*. Dasar Hukum *Class Action* terdapat pada Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok yang berbunyi :

"Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka

sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya
c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan;
d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefenisikan dalam surat gugatan;
f. Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar;
g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Class Action merupakan sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kekompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu

peristiwa satu anggota yang diwakili. *Class Action* dapat diajukan dengan melihat persyaratan berikut :[98]

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak.
2. Kesamaan fakta atau peristiwa
3. Kesamaan dasar hukum yang digunakan.
4. Kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok.
5. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili

Persyaratan di atas merupakan unsur untuk dapat mengajukan *Class Action,* apabila unsur tersebut terpenuhi maka ada prosedur dalam pengajuan *Class Action* yaitu :[99]

1. Pemberian Kuasa, tidak semua anggota kelas (*class members*) harus memberikan persetujuan secara tertulis. Pemberian kuasa cukup diwakilkan oleh wakil kelas (*class representative*) yang jumlahnya relatif lebih sedikit.
2. Bagian-bagian dalam pemberian kuasa harus lebih diperjelas secara formal tentang identitas pihak-pihak (persamaan fakta, hukum, dan tuntutan)

Atas dasar jaminan perlindungan hukum bagi umat beragama, upaya yang dapat dilakukan umat beragama yang dinodai atau dinistakan melalui lirik tersebut yaitu dengan cara mengajukan *Class Action* sebagai upaya protes kepada pelaku yang menciptakan atau menyanyikan lagu yang menghina agamanya dan menuntut penghentian peredaran lagu tersebut

[98] Disriani Latifah Soroinda. *Class Action – Power Point,* slide 5.
[99] *Id.*

bahkan untuk tidak menyanyikannya kembali, agar dapat diselesaikan dengan cara perdamaian.

Umat beragama yang merasa agamanya dinodai atau dinistakan dapat mengajukan *class action* melalui organisasi keagamaannya. Katholik melalui organisasi keagamaannya yaitu Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Umat Hindu melalui organisasi keagamannya yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan umat Budha melalui organisasi keagamannya yaitu Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Hal yang terpenting yaitu umat beragama yang agamanya merasa dinodai atau dinistakan yaitu dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan sebagainya, yang dapat menyebabkan konflik baru.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pencipta Dan Penyanyi Lagu Yang Mengandung Unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) Sebagai Penodaan Atau Penistaan Agama Menurut Hukum Di Indonesia

Tujuan dari kebebasan beragama di Indonesia sesuai dengan Pancasila Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dikatakan demikian karena Hukum di Indonesia melarang perbuatan atau kegiatan yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama. Pengaturan tentang penodaan atau penistaan agama di Indonesia diatur di dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

> “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengansengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
> a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Rumusan di atas menegaskan bahwa perbuatan penodaan atau penistaan agama yang ada di Indonesia dapat dipidana dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum bagi kepentingan pemeluk agama dalam menjalankan sistem keagamaannya.

Pasal 156a merupakan pasal baru yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua Bab V tentang Kejatahan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum,Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunandan sebagainya. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi kelompok minoritas dari kelompok mayoritas.[100]

Alasan dimasukannya pasal yang mengatur tentang penodaan atau penistaan agama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat di lihat dalam consideran[101] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. *Pertama,* Undang-Undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. *Kedua*, timbulnya

[100] Randy A. Adare, *Jurnal Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia,* hlm 97.

[101] Pertimbangan Yang Menjadi Dasar Penetapan Keputusan, Peraturan, Dan Sebagainya

berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hokum agama. Aliran- aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang ini. *Ketiga*, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaranagama yang dianggapsebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebutdari penodaan atau penistaan sertadari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Keempat*, seraya menyebut enam agama yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu), Undang-Undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan diluar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Landasan hukum dimasukkannya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* Negara Pancasila.[102] Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan Penetapan Presiden yang kemudian menjadi Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang berbunyi :

[102] *Id.*

> “Terhitung sejak disahkannya Undang-Undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran I Undang-undang ini, sebagai Undang-undang.”

Melihat dari dimasukannya Pasal baru ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penodaan atau penistaan agama tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan meilihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka penodaan atau penistaan agama prioritas dalam delik agama. Memasukkan penodaan atau penistaan agama ke dalam kejahatan, pada dasarnya merupakan usaha pencegahan secara dini agar tidak terjadi konflik antar umat beragama yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia, dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Perbuatan atau hal-hal yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama dalam bentuk apapun, khusunya padalirik lagu dari band dajjal dapat dijerat oleh Pasal 156a. Bunyi dari Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

> “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengansengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
> a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
> b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Melihat rumusan pasal di atas pelaku yaitu penyanyi dan pencipta lirik lagu dari band dajjal dapat dikenai sanksi pidana selama 5 Tahun sesuai dengan ketentuan pasal di atas. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana karena

telah memenuhi unsur penodaan atau penistaan agama sesuai dengan rumusan Pasal 156a di atas.

Unsur-unsur Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yaitu sebagai berikut:[103]

1. Unsur Barangsiapa, adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;
2. Unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Unsur kedua di atas dibagi menjadi 4 (empat) bentuk perbuatan pidana yang bersifat alternatif, jika telah terpenuhi salah satu maka semua bentuk perbuatan pidana tersebut dianggap telah terpenuhi, yaitu sebagai berikut:[104]

1. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

---

[103] Tajus Subki dkk, *JurnalAnalisis Yuridis TindakPidanaPenodaan Agama,* hlm 58.
[104] *Id.*

3. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
4. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga,yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan dari Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain, telah menyatakan dari maksud dan ketentuan Pasal 156a sudah cukup jelas yaitu dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan baik secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan lain yang bertujuan menghina agama lain, maka dari itu pelaku yaitu penyanyi dan pencipta lirik lagu menghina Tuhan yang dapat dikategorikan sebagai penodaan atau penistaan agama sudah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 156a dan dapat dikenai sanksi hukum 5 Tahun Pidana Penjara.

Pelaku dapat dikatakan dengan sengaja melakukan penodaan atau penistaan agama yang di anut di Indonesia, karena pelaku mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau telah melakukan penodaan atau penistaan agama yang dituangkan ke dalam lirik lagu. Pelaku menggunakan lagu sebagai sarana untuk melakukan penodaan atau penistaan agama, yang sebetulnya adanya pembatasan dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang tidak boleh mendistribusikan atau menciptakan apapun termasuk lagu untuk tidak bertentangan dengan agama.

Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi :

> “Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.”

Rumusan pasal di atas melarang setiap orang mengumukan atau mendistribusikan ciptaanya yang mengandung unsur yang bertentangan dengan agama. Undang-Undang Hak CIpta membatasi setiap orang dalam mengumumkan dan mendistribusikan ciptaannya. Dikatakan pelaku memenuhi unsur dengan sengaja sesuai Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pelaku mengumumkan bahkan mendistribusikan ciptaan yang sebetulnya tidak boleh di distribusikan menurut ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kenyataannya atau pada prakteknya pencipta atau penyanyi dari lirik lagu yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama tidak dipidana karena penganut agama yang agamanya dinodai atau dinistakan tidak mengetahui keberadaan dari lirik lagu yang menghina agamanya, tetapi tetap saja keberadaan dari lirik lagu yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama tersebut dapat menyebabkan konflik antar umat beragama.